



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 30 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bitung bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Terpadu memberikan laporan hasil pengawasan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/23/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 26 Januari 2026



WALIKOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 30 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Penanggung Jawab : Wali Kota Bitung

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

Anggota : 1. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bitung
2. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bitung
3. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1310 Bitung
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
5. Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
6. PPPK Paruh Waktu pada Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama, dan Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

The seal is circular with a blue border containing the text 'WALIKOTA BITUNG'. Inside the seal is a central emblem featuring a Garuda, a traditional Indonesian symbol, with wings spread. Below the Garuda, there is a smaller emblem and some text, though it is not clearly legible. The seal is stamped over a blue ink signature.
WALI KOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR